

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1974

TAHUN : 1974



NOMOR : -

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BANDUNG
No. 3/P.D./1974

TENTANG

NOTA KEUANGAN DAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 1974/1975

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA BANDUNG

Menimbang : Bahwa Nota keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Bandung 1974/1975 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
3. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1972 tentang pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 48 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
5. Surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. Finmat 1/1/1, tanggal 7 Januari 1974 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1974/1975;
6. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tanggal 10 Januari 1972 No. 912/72 tentang Peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung.

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam persidangan Panitia Anggaran tanggal 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 25 dan 28 Maret 1974;
2. Pembicaraan dalam sidang Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tanggal 19 dan tanggal 30 Maret.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Bandung tahun 1974/1975.

Pasal 1

1. Anggaran Pendapatan Daerah tahun 1974/1975 berjumlah sebesar Rp.3.828.435.000,- yang terdiri atas :
- a. Anggaran Rutin sebesar Rp. 2.531.995.000,-
 - b. Anggaran Pembangunan sebesar ... Rp. 1.296.440.000,-
2. Anggaran Belanja Daerah tahun 1974/1975 berjumlah sebesar Rp.3.828.435.000,- yang terdiri atas :
- a. Anggaran Rutin sebesar Rp. 2.531.995.000,-
 - b. Anggaran Pembangunan sebesar ... Rp. 1.296.440.000,-

Pasal 2

Jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat pada pasal 1 dan 2 diatas dimuat dalam lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan Anggaran, Pimpinan Eksekutif harus menjaga perimbangan Prosentase dalam Pengurangan setiap alokasi kredit yang tersedia, sehingga tetap terpelihara dengan adanya keseimbangan yang serasi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja , baik untuk Anggaran Rutin maupun anggaran Pembangunan sesuai dengan urutan prioritas; urgensi dan kondisi umum bagi setiap triwulan.
- (2) Setiap triwulan sekali secara berkala dibuat laporan realisasi APBD mengenai :
- a. Anggaran Rutin
 - b. Anggaran Pembangunan
- (3) Pimpinan Eksekutif menyampaikan laporan kepada Dewan tentang realisasi APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disertai penjelasan-penjelasan, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya.
- (4) Setiap perubahan jumlah daripada Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan, dan untuk perubahan Anggaran secara keseluruhan dilakukan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam (satu) tahun Anggaran.

Pasal 5

- (1) Setelah tahun Anggaran 1974/1975 berakhir, dibuat perhitungan Anggaran mengenai pelaksanaan Anggaran.
- (2) Pelaksanaan APBD 1974/1975 dilakukan sesuai dengan Peraturan dan Pedoman yang berlaku serta memperhatikan saran-saran yang dikemukakan dalam sidang Paripurna pembahasan/penetapan Dewan.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak disahkannya oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dan berlaku surut pada tanggal 1 April 1974

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 Maret 1974

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Bandung

Walikota Kotamadya
Bandung,

Ketua,

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Wakil Ketua,

(SLAMET SUDJONO BA.)

(A.M. SHOLEH)

Disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan surat keputusannya tertanggal 20 Oktober 1974 No. 07/A.III/SK/1975.

A.n. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
Sekretaris Daerah

Ttd

(ACHMAD ADNAWIDJAYA)

diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tertanggal No.
Lampiran No.

Sekretaris Daerah

ttd

(ATENG SYAFRUDIN SH)